

**MAQĀṢID SYARĪ'AH SEBAGAI KORIDOR
PENGELOLAAN PERBANKAN SYARIAH**

Moh Nasuka
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
e-mail: asucha_durri@yahoo.com

Subaidi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
e-mail: zubaidimasyhud41@gmail.com

Abstract:

A wave of vanity of modernity and global industrialization has sneaked into the joints of human life. So in turn, contemporary Islamic thought with all its tools, including the methodology of *uṣūl al-fiqh* and *qawā'id al-fiqhiyyah* which has been one of the references and the cornerstone of Islamic banking practice, should metamorphose with the passage of time and relitas. In other words, it is necessary to incorporate revelation into scientific research in order to free Muslim scholars from the coercion of Western epistemology or to adopt the conventional economic and financial practices without considering all the risks. This is a great work to be done in order to build Islamic self-image (self image of Islam) in the midst of modern life that is always changing and developing. In this regard, *Maqāṣid Syar'ah* is a relevant corridor as the basis for system development, practice, and even Islamic banking products in the multidimensional era. In relation to the above issues, this study will describe the values of *Maqāṣid Syar'ah* as the corridors of the management of today's Islamic banking institutions. These values can provide protection to customers to be preserved in various aspects of life, including: his religion, his mind, his soul, his descendants and his possessions. This paper is expected to contribute theoretically in the field of Islamic economics and can be used as a reference management of sharia financial institutions and especially for Islamic banking institutions.

Keywords: Maqāṣid Syarī'ah, Islamic Economics, Islamic Banking

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik dalam maupun di luar negeri. Banyak permasalahan hukum-hukum yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan syariah tersebut.

Maqāṣid Syarī'ah dalam konteks ekonomi Islam, merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi Islam menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.

Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqāṣid Syarī'ah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro baik kebijakan moneter, fiscal, dan public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Disamping itu *Maqāṣid Syarī'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

A. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maṣlahah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam

memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).¹ Syātibī mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syārī') adalah *taḥqīq maṣalih al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syarī'at dimaksudkan untuk memelihara *maqāṣid syarī'ah*.²

Sub bab ini menjelaskan Teori *Maqāṣid Syarī'ah*, diawali penjelasan tentang fungsi *maqāṣid syarī'ah* dalam kehidupan, *maqāṣid syarī'ah* dalam ekonomi Islam, dan diakhiri dengan pembahasan pentingnya *maqāṣid syarī'ah* dalam perbankan Islam.

B. Fungsi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Kehidupan

Maqāṣid merupakan bentuk plural (jama') dari *maqṣud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.³ Sementara itu, kata *maqāṣid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *asy-syarī'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁴ Oleh karenanya, secara terminologis, *al-maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.

¹Isa Anshori, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2009), hlm. 16.

² Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), hlm. 151.

³Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

⁴Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hlm. 175.

Teori *Maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kemaslahatan.⁵ Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Tujuan utama ketentuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syatibi⁷ yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (*hifz ad-dīn*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*hifz an-nafs*) dan (3) akal pikirannya (*hifz al-'aql*). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4) keturunannya (*hifz an-nasl*) dan (5) harta bendanya (*hifz al-māl*), misalnya bermuamalah.

Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan

⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 69.

⁶Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām* (http: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 2.

⁷*Ibid*, hlm. 4.

⁸Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Uṣuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Ḥadīṣ, 1975), hlm. 28.

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 336.

menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *masalahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah.

Prinsip dasar syariah Islam menurut Ibnu al-Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Segala permasalahan yang berubah, dari keadilan menjadi kezhaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariah Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan syariah merupakan keadilan Allah diantara hamba-hambaNya, rahmat bagi segala ciptaannya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmah-Nya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Syariah Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariah Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa.¹⁰

Kriteria *masalahah*, terdiri dari dua bagian: *pertama*, *masalahah* itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang

¹⁰Ibnu al-Qayyim, *I'lām alMuwaqī in* (al-Mamlakah as-Saudiyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, 1423 H) Juz. 1, hlm. 41.

akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.¹¹ Kedua; *maslahah* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*)-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka Asy-Syatibi kemudian menyatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qaṣḍuhu fī Dukhūl al-Mukallaḥ taḥta Ḥukmihā* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Jika individu telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba, yang dalam istilah Asy-Syatibi, *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.¹² Selanjutnya, *maslahah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *daruriyyat* (necessities/primer), *hajjiyyat* (requirements/sekunder), dan *tahsiniyyat* (beautification/tersier).¹³

Maslahat Daruriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.¹⁴ Terkait dengan aspek mu'amalat, Asy-Syatibi mencontohkan dalam transaksi perpindahan kepemilikan.¹⁵

Maslahah Hajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan

¹¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159.

¹²Imam Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl*, Juz II, hlm. 2.

¹³*Ibid*, hlm. 3-4.

¹⁴*Ibid*, Juz II, hlm. 7.

¹⁵*Ibid*, hlm. 4.

atau kematian, namun akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.¹⁶Contoh yang diberikan oleh asy-Syatibi dalam aspek mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain *qiradh*, *musaqah*, dan *salam*.¹⁷

Maslahah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan asy-Syatibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.¹⁸Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap *Maqāsid Syari'ah*. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan *Maqāsid Syari'ah* dalam proses tersebut.

C. Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi Islami, menurut Karim¹⁹ didasarkan atas lima nilai universal, yakni: 1) *Tauhid* (Keimanan), 2) *'Adl* (Keadilan), 3) *Nubuwwah* (Kenabian), 4) *Khilafah* (Pemerintahan), dan 5) *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasni untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-toeri ekonomi Islami. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada

¹⁶*Ibid*, hlm. 3-4.

¹⁷*Ibid*, hlm. 5.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 34.

kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif tersebut adalah *multityple ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

1. Nilai-nilai Universal: Teori Ekonomi

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islami. Karim²⁰ menjelaskan rinciannya:

(1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.²¹ Tujuan diciptakannya manusia hanyalah untuk beribadah kepadaNya.²² Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akanmempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

(2) 'Adl (Keadilan)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi²³ harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya

²⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 34-42.

²¹QS 23:115.

²²QS 51:56.

²³QS 2:30.

semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai adil adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

(3) *Nubuwwah* (Kenabian)

Diutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) kepada Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.²⁴ Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah: *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita), *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).²⁵

(4) *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam al-Qur'an Allah berfirman yang artinya bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi,²⁶ artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur di bumi. Nabi bersabda: “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya,”. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah,

²⁴QS 33:21, 59:7, 60:4.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 38.

²⁶QS 2:30.

dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

(5) *Ma'ad* (Hasil)

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang.²⁷ Perjuangan akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya diformulasikan oleh Imam Al-Ghaali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

2. Prinsip-prinsip Derivatif: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islami

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islami. Dari kelima nilai ini dapat diturunkan ke dalam tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islami. Prinsip derivatif tersebut adalah 1) *multiple ownership*, 2) *freedom to act*, dan 3) *social justice*.

Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) *Multiple Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multiple ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik swasta, negara atau campuran.

²⁷QS 90:4.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta dimestik-asing, atau negara-asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.

2) *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Nilai nubuwah akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni *siddiq*, amanah, fatanah, dan *tabligh*. Sedapat mungkin setiap Muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Keempat nilai-nilai nubuwah ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap individu Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom of act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam,

dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (*uncertainty*, ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, *zero-sum game*: orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortion* ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

3) *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan tewujud apabilamasyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*antarraddiminkum*) dan satu pihak tidak

mezalimi pihak lain (*latazlimuna wa la tuzlimun*). Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak kesemuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan mengatasi segala distorsi yang muncul.

3. Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian

Teori dan sistem ekonomi menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Karenanya dibutuhkan manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional (*ihsān, itqān*) dalam bidang ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Perekonomian baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku Muslimin dan Muslimat sudah *itqān* (tekun) dan *ihsān* (profesional). Nabi Muhammad Saw., bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.*” Karena akhlak (perilaku) menjadi indikator baik-buruknya manusia. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankannya.

D. Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,²⁸ adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, badan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud Bank berdasarkan Undang-

²⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1, Ayat 1.

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998,²⁹ adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Rivai Veithzal, dan Idroes³⁰, keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari karena bank telah menyentuh pada semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat lebih percaya menyimpan uangnya di bank karena selain aman, uang tersebut dapat menghasilkan bunga, demikian pula masyarakat yang memerlukan dana akan lebih mudah datang ke bank dari pada mencari orang (ijon, renternir dan sejenisnya) yang menyediakan dana kepada yang memerlukannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu bank juga dapat membantu memperlancar kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembayaran. Demikian pula, bank juga berperan melaksanakan kebijakan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas bisnis perbankan. Senada hal tersebut, Naja³¹ mengatakan bahwa industri perbankan mempunyai sifat yang khusus, sebagai salah satu sub-

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2.

³⁰Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 108.

³¹Daeng Naja, *Bank Hijau, Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 8.

sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan penggerak roda perekonomian suatu negara.

Bisnis perbankan di Indonesia menurut Sipahutar,³² merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan perekonomian Indonesia. Sangat erat kaitannya antara kestabilan perbankan dan kestabilan perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, peran yang diemban oleh lembaga perbankan ini sedemikian besarnya sehingga sangat sulit untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa didukung penuh oleh lembaga perbankan.

Berdasarkan fungsi utama perbankan Indonesia, sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam.³³ Pengertian Bank Konvensional dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan, bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁴ Dalam sistem perbankan konvensional, bank sentral atau otoritas moneter menggunakan suatu perangkat kebijakan moneter seperti pengendalian tingkat bunga, pembatasan ekspansi kredit, penentuan rasio likuiditas atau cadangan minimum (*reserve requirements*), penentuan bunga rediskonto, operasi pasar terbuka, *currency swap*,

³²Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gorga Media, 2007), hlm. v.

³³Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 2.

³⁴Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1, ayat 4.

dan sebagainya. Sebagian besar dari kebijakan-kebijakan itu melibatkan elemen bunga. Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang oleh syariah Islam.

Perbankan Konvensional yang transaksinya berdasarkan pada riba, tidak demikian saja ditutup atau serta merta dihapuskan¹, melainkan dirubah secara perlahan dengan memberikan alternatif perbankan yang halal yang tujuannya adalah melakukan perubahan struktural /paradigmatis dalam pemikiran masyarakat di Indonesia dari bank dengan dasar riba menjadi bank anti riba. Hal itu terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang pluralistik di bidang agama. Dalam konteks inilah kemudian terjadi perubahan paradigma perbankan dari sistem riba yang dilarang oleh syariah Islam menjadi sistem bagi hasil yang dihalalkan menurut syariah Islam. Perubahan paradigma ini tidak terlepas dari proses Globalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Suatu hal yang patut dibanggakan adalah adanya perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah, mereka telah berhasil memberikan peluang perbankan dengan prinsip syariah, sehingga perkembangan dan pengembangan perbankan di Indonesia semakin kompetitif dan sampai pada saatnya terbit UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka sejak saat itu di Indonesia mengenal *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank bagi hasil hidup berdampingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam laya jasa perbankan.

Kehadiran Bank Syariah ditengah permasalahan yang terjadi pada bank konvensional serta krisis moneter dan keuangan yang mengglobal pada tahun 1997, telah memberikan fenomena baru dalam

khasanah industri perbankan nasional. Menurut Syahdeini, perbankan Islam merupakan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional maupun kalangan perbankan konvensional.³⁵ Bank Syariah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasa 2, bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan, bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Menurut Riva'i,³⁷ perbedaan utamanya terletak pada landasan landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan, karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memerhatikan

³⁵Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. xvii.

³⁶Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1, ayat 7.

³⁷Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution*, hlm. 733.

apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Lebih jauh apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁸ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2, bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Menurut Antonio, tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'ān dan as-Sunnah³⁹. Selanjutnya dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan, bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

³⁸Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1, ayat 7.

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 18.

Fungsi Bank Syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 diantaranya: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mohamed Ibrahim dalam Arifin⁴⁰, mengatakan bahwa prinsip utama yang diikuti bank Islami itu adalah: a) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; b) melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang syah; dan d) memberikan zakat.

2. Mengapa Harus dengan Bank Syariah?

Bank konvensional dalam menerima simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam.

Para ulama berbeda pendapat terhadap bunga bank, sebagaimana keputusan dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990. Pendapat pertama bahwa bunga bank itu riba, dan oleh karena itu

⁴⁰Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 2.

hukumnya haram, sedang pandangan kedua berpendapat bunga itu bukan riba, dan oleh karena itu hukumnya halal.

Riba dapat berdampak negatif dalam perekonomian, sebagaimana ditegaskan oleh Sudarsono⁴¹, bahwa dominasi transaksi ribawi dalam perekonomian telah berdampak pada fluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi, dan membawa pada marginalisasi kebenaran.

Sementara ada keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa transaksi dalam perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Di sisi lain dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*), sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, diperlukannya lembaga perbankan yang sistem operasinya tidak mengenakan bunga (*interest free banking system*), untuk memenuhi kebutuhan umum (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional melalui pemantapan pengerahan dana pembangunan dari masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan, dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).⁴²

Secara eksplisit dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ayat b). bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; dan ditegaskan lagi dalam ayat c). bahwa perbankan syariah

⁴¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 1.

⁴²Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 7.

memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah sudah saatnya dibutuhkan Pentingnya oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim, disamping bank syariah memiliki kekhususan dibandingkan bank konvensional, sebagaimana telah diuraikan dimuka dalam bab ini.

Bank syariah, dengan menggunakan prinsip bagi hasil, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Hal ini cukup beralasan sebagaimana dinyatakan oleh Fzulur Rahman dalam Sudarsono⁴³ bahwa tingkat bungatinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila ini terjadi akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Konsep perbankan syariah, secara jangka panjang, akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga dirasakan oleh pengelola modal sebagai refleksi prinsip syariah dengan melihat sisi nilai-nilai keadilan. Ditegaskan Sudarsono (2007), bahwa prinsip riba (bunga) yang memberikan nilai tetap (*fixed return*) pada satu pihak (pemodal) dan hasil tak tetap pada pihak lawan (pengusaha) jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha.⁴⁴

⁴³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 22.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 2.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang sebagian besar mengelola dana nasabah, yang mereka kumpulkan ke pasar keuangan seperti pasar modal dan pasar uang yang bersifat spekulatif, perbankan syariah justru melarang pengelolaan dana kedalam instrumen-instrumen keuangan yang bersifat spekulatif atau bisa dibidang sejenis judi (*maisir*). Menurut Sudarsono⁴⁵, sistem mekanisme pasar modal konvensional yang selama mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar* menimbulkan keraguan adanya pasar modal yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Keberhasilan Perbankan Syariah menghadapi hempasan krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997-1998 lalu lebih disebabkan karena mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan cara-cara yang diperkenankan (*halāl*), serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhāt*), apalagi yang dilarang dalam Islam (*harām*).

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab II Pasal 2, secara tegas dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak

⁴⁵*Ibid*, hlm. 184.

dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan pentingnya keberadaan perbankan syariah dalam sistem perekonomian nasional, yakni sesuai dengan tujuannya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

3. Manajemen dan Struktur Bank Syariah.

a. Pola Manajemen Bank Syariah.

Tujuan utama syariat menurut Ghazali dalam Arifin⁴⁶ adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah *maṣlahah* bagi manusia dan dikehendaki. Dengan sangat bijaksana Imam Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama dalam daftar tujuan (*maqāṣid*) Syariah itu, karena dalam perspektif Islam, iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia, sedangkan harta-benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri.⁴⁷ Tiga tujuan yang berada di tengah, yaitu kehidupan, akal dan keturunan, berhubungan dengan manusia itu sendiri dan kebahagiaannya menjadi tujuan utama Syariah. Komitmen moral bagi perlindungan tiga tujuan itu melalui alokasi dan distribusi sumber daya tidak

⁴⁶Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 86.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 86.

mungkin berasal dari sistem harga dan pasar dalam suatu lingkungan sekuler. Justru kehidupan, akal, dan keturunan umat manusia seluruhnya itulah yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan hanya mereka yang sudah kaya dan kelas tinggi saja. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi semua umat manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Begitu pula semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti makanan yang cukup, sandang, papan, pendidikan spiritual dan intelektual, lingkungan yang secara spriritual dan fisik sehat (dengan ketegangan, kejahatan dan polusi yang minim), fasilitas kesehatan, transportasi yang nyaman, istirahat yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas sosial dan kesempatan untuk hidup bermartabat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan *falāh* dan *ḥayatan ṭayyibah*. Setiap alokasi dan distribusi sumber daya yang tidak membantu mewujudkan *falāh* dan *ḥayatan ṭayyibah*, menurut Ibnu Qayyim, tidak mencerminkan hikmah dan tidak dapat dianggap efisien dan merata (adil). Untuk melaksanakan kewajiban tersebut para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*condition sine qua non*) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi bila prinsip atau teknik manajemen itu terdapat atau diisyaratkan dalam al-Qur'ān atau Ḥadīṣ. Beberapa prinsip

atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan al-Qur'ān dan Ḥadīṣ antara lain sebagai berikut:

1).Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Setiap Muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*ta'awun*), menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan *munkar* (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Menyeru kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) adalah wajib sebagaimana firman Allah swt:

"Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan keji" (QS. Ali Imran [3]: 104)

Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

2). Kewajiban Menegakkan Kebenaran. Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridai Tuhan. Kebenaran (*haq*) menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat di dalam firman Allah dalam Sura Al Isra [17]: 81:

"Katakanlah Ya Muhammad: 'Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap.'"

Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran [30]: 60, menyatakan:

"Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk salah seorang yang ragu-ragu."

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

- 3). Kewajiban Menegakkan Keadilan. Hukum Syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimana pun. Allah berfirman di Q.S. An Nisā [4]: 58:

“Jika kamu menghukum di antara manusia, hendaknya kamu menghukum (mengadili) secara adil.”

Dan firman Allah dalam Surah Al A'raf [7]: 29 menyatakan bahwa:

“Katakanlah Ya Muhammad: ‘Tuhanku memerintahkan bertindak adil.’”

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun di masa susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, ketika sebagai orang yang berkuasa pun harus adil. Tiap Muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

- 4). Kewajiban Menyampaikan Amanah. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap Muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah dinyatakan oleh Allah dalam Q.S. An Nisā [4]: ayat 58:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab *al-Buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan Negara, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

Mengenai kewajiban menunaikan amanat di bidang *mu'amalah*, Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah [2]: 283:

"Maka hendaklah (orang) yang dipercayai itu menunaikan amanat-nya (utangnya) kepada yang berhak (yang berpiutang)."

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya.

Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap hamba itu adalah penggembala (pemelihara) harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya" (HR Muslim).

Sebaliknya, orang-orang yang menyalahgunakan amanat (berkhianat) adalah berdosa di sisi Allah, dan dapat dihukum di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya pengurus-pengurus (manajer) yang buruk akan disiksa, berhati-hatilah engkau untuk menjadi mereka (manajer)" (HR Muslim).

Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen secara tegas diatur di dalam hukum Syariah. Pengaturannya antara lain terdapat dalam

Hukum Syariah, Bab *al-Buyu'*, Hukum Perjanjian, atau Bab *Imarah* dan *Khilafah* yang dinyatakan dengan dalil dan *naş* dalam al-Qur'ān dan Ḥadis.

Semua hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hukum-hukum lain. Demikian pula prinsip-prinsip manajemen yang terdapat di dalam al-Qur'ān dan Ḥadis, yang selalu segar, tidak terdapat kejanggalan, sehingga sewajarnya diterapkan dalam praktek.


Islam memberikan keluwesan untuk ber-*ijtihad*. Dengan peralatan dalil *naş* al-Qur'ān dan Ḥadis yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan modern, seorang manajer akan dapat ber-*ijtihad* sehingga mendapatkan hasil (*natijah*) yang memuaskan.

b. Struktur Organisasi Bank Syariah.

Disamping Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPRS wajib memiliki Dewan Pengawa Syariah (DPS) yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah *mu'amalah* yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴⁸ Contoh struktur organisasi bank umum syariah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 105.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Bank Umum Syariah dan BPRS




Sementara bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang Syariah, selain wajib memiliki DPS juga diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS merupakan satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang Syariah. Karena BPR konvensional tidak diperkenankan memiliki kantor cabang Syariah,

maka UUS tidak dikenal pada BPR. Contoh struktur organisasi bank umum konvensional yang membuka cabang Syariah.

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi Bank Umum Konvensional yang Membuka Kantor Cabang Syariah⁴⁹



E. Maqāṣid Syari'ah dalam Ekonomi Islam.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariah Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 106.

akhirat (*falāh*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*ḥayah tayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang justru sering kali menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.⁵⁰ Untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori *Maqāṣid*. Bahkan, Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi *maqāṣid* dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fikih.⁵¹ Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihadi*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/kaidah di dataran praksis. Selain itu, tawaran tentang *Fiqh Maqāṣid* nampaknya menjadi salah stimulan yang layak dikembangkan oleh para ekonom Muslim untuk mengembangkan ekonomi Islam. *Fiqh Maqāṣid* akan mengakhiri babakan sejarah yang selama ini menghadirkan *fiqh* dalam wajahnya yang kaku, *out-of date*, sakral, nyaris *untouchable* dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya *fiqh* ini ditandai dengan sistematisasi *fiqh* yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah. Menurutnya, karakteristik *fiqh* yang seperti ini telah memandulkan cara pandang

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 54.

⁵¹Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqāṣid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998), hlm. 110.

fiqh terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi.⁵²Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah reinkarnasi dari *fiqh mu'amalat*⁵³ sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas *fiqh* dengan menjadikan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai *the ultimate goal* dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa dalam masalah mu'amalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat (*al-qawl*) yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks tapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan (*al-mafsadah*). Oleh karenanya, menggunakan kaca mata *Fiqh Maqāṣid* untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan ke dalam ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.⁵⁴ Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *Maqāṣid Syarī'ah*. Ini karena *Maqāṣid Syarī'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.⁵⁵Sampai di sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori *Maqāṣid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Bahkan, asy-Syatibi sendiri menyatakan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan *uṣūlnya-uṣūl*.⁵⁶Ini berarti bahwa menyusun *uṣūl fiqh* sebagai sebagai sebuah

⁵²Yusuf Qardhawi, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ḍau'i Nuṣuḥasy-Syarī'ah wa Maqāṣidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), hlm. 228.

⁵³A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 178.

⁵⁵Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin* (Leiden: EJ. Brill, 1991), hlm. 89.

⁵⁶Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat.*, juz. II, hlm. 32.

metodologi, tidak dapat lepas dari *Maqāṣid Syarī'ah*. Hal ini karena teori *Maqāṣid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syaria'h/hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*ḥayāh ṭayyibah*). Karenanya, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi landasan dasar perilaku individu maupun lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan. Dengan demikian konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki peranan penting dalam menentukan dalam bidang produksi dan pemasaran sesuai prinsip-prinsip syaria'h Islam.

F. Pentingnya *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Perbankan Syaria'h

Gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syaria'h, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-sarjana Muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa mempertimbangkan segala resikonya. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam

(*self image of Islam*) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang.⁵⁷

Berkaitan dengan itu, *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini. Tatanan *maqāṣid syarī'ah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan (*welfare*). Konsep *maṣlahah* merupakan tujuan syara' (*Maqāṣid Syarī'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maṣlahah* di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).⁵⁸

Menurut Thohir Ibnu Asūr, semua ajaran *syarī'ah*, khususnya Islam, datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.⁵⁹ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah menjadi dalil adanya *maṣlahah*. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi masalah dalam syarī'at Islam. Sehingga menjadi aneh adanya, ketika ada satu produk hukum yang justru memberatkan bahkan memberi beban bagi masyarakat dalam melaksanakan dalam segala transaksi perekonomiannya. Itulah mengapa eksistensi *maqāṣid syarī'ah* menjadi penting. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami

⁵⁷ W. Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (New York: Routledge, 1988), hlm. 140.

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182

⁵⁹ Muhammad Tāhir Ibnu Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 13.

tentang *al-maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'ān dan as-Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'ārud al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).⁶⁰Di sinilah pentingnya *maqāṣid syarī'ah* dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, di tengah ketidaksamaan praktik perbankan syariah di berbagai Negara.

Visi yang akan dicapai dari pengembangan perbankan syariah sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.⁶¹

G. Kesimpulan

Berdasarkan visi tersebut, perbankan syariah menghadapi tantangan pengembangan industri perbankan syariah yang semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan ke depan. Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariah/sosial) dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis adalah operasional bank syariah yang

⁶⁰Isa, Anshori, “Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.

⁶¹Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002), hal. i.

menguntungkan (*profitable*) bagi *stakeholder* dan perekonomian nasional pada umumnya, di samping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan perekonomian nasional. Sedangkan contoh aspek syariah adalah kesesuaian model bisnis bank syariah Indonesia dengan *maqāsid syari'ah* yang mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara material dan spiritual.⁶²

Berikut peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dan di Bank Muamalat pada khususnya dengan nilai-nilai *maqāsid syari'ah*:⁶³

1. Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim.
2. Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

⁶²Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2012), hlm. 1.

⁶³Elsimh feb-11, "Aplikasi *Maqāsid Syari'ah* dalam Praktik Perbankan Syariah", <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, Diakses 17 April 2015.

3. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).
4. Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh bank, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
5. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas. Dengan demikian, dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- 'Asyur, Muhammad Thahir bin. 1998. *Maqāṣid al-Syari'at al-Islamiyyah*. ttp.: al-Basair, cet. I.
- Ad-Daraini, Fathi. 1975. *al-Manahij al-Uṣuliyyah fī Ijtihad bi al-Ra'yi fī al-Tasyri'*. Damsyik: Dar al-Kitab al-Ḥadīṣ.
- al-Afriqi, Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr, t.th
- al-Qayyim, Ibnu. 1423 H. *I'lām alMuwaqī' in*. al-Mamlakah as-Saudiyyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy.
- Anshori, Isa. 2009. *Maqāṣid Al-Syari'ah sebagai Landasan Etika Global*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01. Maret 2009
- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syaṭibi, Imam. *al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Aḥkām*. ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th., Juz. II.
- Azizy, A.Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2012 *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Elsimh feb-11, "Aplikasi Maqāṣid Syarī'ah dalam Praktik Perbankan Syariah, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, Diakses 17 April 2015.
- Hallaq, Wael B. 1991. "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*. Leiden: EJ. Brill.

- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1998. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Daw'i Nusuhasy-Syari'ah wa Maqasidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Watt, W. Montgomery. 1988. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. New York: Routledge.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald & Evan Ltd.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Uşul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.